



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA
MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5512);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
5. Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
6. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau, menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usah menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usah kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.
7. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pemberian IUMK bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

Bupati mendelegasikan kewenangan pelaksanaan IUMK kepada Camat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 3 Desember 2015

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

MAULAN AKLIL

Diundang di Baturaja
pada tanggal, 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

MARWAN SOBRIE



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM

Jln. DR. Wahidin No. 436 Telp. (0735) 320014 Fax. 323729

BATURAJA - 32111

Nomor : 001/1217/XXIII/I.1/2015

Baturaja, 25 November 2015

Kepada Yth.

BUPATI OGAN KOMERING ULU

di

Baturaja

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Konsep Penandatanganan Draft Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu

Tentang : 1. Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil Kepada Camat dan/atau Lurah/Kepala Desa.
2. Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Ogan Komering Ulu

Catatan :

Lampiran :

Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Konsep Draft Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu

Kepala Dinas Perindag dan Koperasi UKM
Kabupaten Ogan Komering Ulu



DHARMAWAN IRIANTO, S.Sos., MM.

Pembina Utama Muda

Nip. 19660528.198603.1.002